



## **Jurnal PGSD UNIGA**

Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan

Universitas Garut

EISSN: 2828-2299

### **MANAJEMEN HONORARIUM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU**

(Studi Kasus SDN 261 Margahayu Raya dan  
SDN 040 Pasawahan Kota Bandung)

Yeyet Nurhayati<sup>1</sup>Rita Sulastini<sup>2</sup>Helmawati<sup>3</sup>

Email:1706yeyetnurhayati@gmail.com

Sekolah Pascasarjana Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara

#### **ABSTRAK**

Manajemen Honorarium Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru (Studi Kasus Di SDN 261 Margahayu Raya dan SDN 040 Pasawahan Kota Bandung )”. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Penelitian ini bertujuan Mengetahui dan menganalisa perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi honorarium peningkatan mutu terhadap peningkatan kompetensi profesional guru, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mengetahui solusi dalam mengatasi masalah honorarium peningkatan mutu terhadap peningkatan kompetensi profesional guru di SDN 040 Pasawahan dan SDN 261 Margahayu Raya di Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah Metoda deskriptif kualitatif dengan pendekatan study kasus untuk menggambarkan mengenai manajemen honorarium di SDN 040 Pasawahan dan SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung. Data yang diolah adalah hasil wawancara dari informan yaitu Kepala Sekolah, Guru honorer, Wakasek / PKS (Pembantu Kepala Sekolah) bidang Kurikulum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melakukan observasi, wawancara, dan study dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi teknik analisis data yang dikemukakan oleh Giorgi meliputi *statement, meaning, meaning* theme, dan *general* description, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka kesimpulan yang dapat diambil adalah Guru non ASN di SDN 040 Pasawahan dan SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung telah melaksanakan upaya peningkatan mutu kompetensi professional dari Honorarium Peningkatan Mutu yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dari hasil penelitian disimpulkan guru non ASN telah melakukan manajemen honorarium dengan baik.

**Kata Kunci : Manajemen Honorarium, kompetensi, professional guru**

## PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tenaga pendidik yang professional sangat penting sekali untuk diperhatikan terutama oleh Pemerintah di Kota Bandung, Khususnya Dinas Pendidikan Kota Bandung. Beragam upaya telah dilakukan secara terus menerus dalam upaya peningkatan kompetensi guru. Termasuk bagaimana meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar di Kota Bandung. Hal tersebut selaras dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan terselenggaranya sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu untuk kemajuan pendidikan khususnya di kalangan guru di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Profesionalisme menuntut kinerja profesi yang baik. Menurut Wirawan (2002:9), profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan persyaratan tertentu. Arikunto (1993:239) menjelaskan bahwa kompetensi profesional berarti guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang *subject matter* (bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakan dalam proses belajar mengajar.

Untuk melaksanakan kegiatan dalam meningkatkan profesionalisme, jelas dibutuhkan dana. Dana bisa berasal dari sekolah ataupun dana pribadi. Namun permasalahan dilapangan menunjukkan bahwa, bagi guru non Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) sebagai guru honorer, pengeluaran dana untuk kegiatan tersebut akan sangat memberatkan jika harus dikeluarkan dari dana sendiri. Sebelum tahun 2020 pembayaran guru honorer dikota Bandung berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahkan untuk transport sehari haripun akan sangat kewalahan.

Mulai bulan Januari tahun 2020 Pemerintah Kota Bandung telah memberikan Honorarium Peningkatan Mutu (selanjutnya disingkat HPM) kepada seluruh guru Bukan ASN yang memenuhi persyaratan administrasi. Upaya ini diperkuat dengan dengan dikeluarkan. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi

Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara. Pada intinya, tujuan pemberian HPM bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (selanjutnya disingkat PTK) Bukan ASN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kinerja dan pengembangan kompetensi guna mencapai tujuan pendidikan yang unggul dan berkualitas di Daerah Kota Bandung. Adapun besaran nominal honorarium tidak disamaratakan, dan menyesuaikan dengan katagori guru honorer tersebut.

Berikut rincian besaran honorer yang tercantum dalam Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.338 – Disdik/2020 Tentang Besaran Dan Jumlah Penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020

<b>JENJANG</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>HONORARIUM</b>	<b>PAGU HONORARIUM/ JAM PELAJARAN</b>
SD	A	Rp 3.340.000,00	-
SD	B	Rp 2.304.000,00	-
SD	C	-	Rp 96.000,00
SD	D	-	Rp 48.000,00

Adapun katagori Pendidik sebagaimana dimaksud pada tabel diatas sesuai Perwali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 2, yaitu pendidik yang memenuhi kriteria secara administratif sebagai berikut:

- a. Katagori A, mencakup: 1). Terdata dalam Dapodik Daerah Kota; 2). Pendidikan S1/D-IV; 3) Masa kerja minimal 2 (dua) tahun; dan 4) mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
- b. Katagori B, mencakup: 1) Terdata dalam Dapodik Daerah Kota, 2). Pendidikan S1/D-IV; 3) masa kerja kurang 2 (dua) tahun; dan 4) mengajar minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
- c. Katagori C, mencakup: 1) Terdata dalam Dapodik Daerah Kota, 2). Pendidikan S1/D-IV; dan 3) Mengajar kurang dari 24 (dua puluh empat) jam per minggu.
- d. Katagori D, mencakup: 1) Terdata dalam Dapodik Daerah Kota; dan 2) Belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D-IV.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan rendahnya honor yang diterima guru non ASN. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan peneliti pada beberapa SD di Kota Bandung, menunjukkan bahwa pemberian honor kepada guru non ASN selama ini belum berdampak bagi pengembangan profesional guru dengan optimal. Dengan luasnya permasalahan yang dirumuskan dalam pemberian Honorarium Peningkatan Mutu dalam meningkatkan profesionalisme guru, maka peneliti membatasi proses manajemen Honorarium Peningkatan Mutu dengan mengacu pada Perwali Kota Bandung Nomor 18 tahun 2020. Hal ini sebagaimana salah satu tujuan pemberian HPM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kinerja dan pengembangan kompetensi guna mencapai tujuan pendidikan yang unggul di Kota Bandung

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :Mengetahui dan menganalisa perencanaan,Pelaksanaan, evaluasi, kendala dan solusi manajemen honorarium terhadap peningkatan kompetensi profesional guru SDN 040 Pasawahan dan SDN 261 Margahayu Raya di Kota Bandung.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan makna general kondisi objek dengan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Manajemen Honorarium Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Sekolah Dasar Di Kota Bandung dengan mengambil lokasi penelitian SDN 261 Margahayu Raya dan SDN 040 Pasawahan Kota Bandung, dengan subyek penelitian atau respondens adalah kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum/PKS Bidang Kurikulum, dan Guru Non ASN

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perencanaan Manajemen Honorarium dalam meningkatkan kompetensi**

### **professional guru**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler belum memenuhi kebutuhan hukum dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler, sehingga perlu diganti. Di pasal 9 ayat (3) disebutkan Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.

Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 tahun 2020 pasal 9A disebutkan (2) Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya peraturan Menteri ini sekolah bisa dengan bebas memberikan gaji kepada guru honorer tanpa ada batasan. Berdasarkan Perwali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara pada pasal 5, disebutkan syarat penerima Honorarium Peningkatan Mutu antara lain adalah :

- a. Terdata pada sekolah induk dalam Dapodik Daerah Kota;
- b. Belum memiliki NUPTK;
- c. Memiliki surat tugas dari Kepala Sekolah induk;
- d. Belum memiliki sertifikat Pendidik pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Usia tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun bagi Pendidik dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
- f. Bagi Pendidik melaksanakan pembelajaran tatap muka minimal 24 (dua puluh empat) jam per minggu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Sekolah.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas maksimal 50% (lima puluh persen) anggaran BOS Pusat, maka pembayaran honorarium dibayarkan dari APBD.

Seiring dengan diterbitkannya peraturan-peraturan di atas maka sekolah Negeri di Kota Bandung harus mengikuti dan melaksanakan aturan tersebut. Sekolah berkewajiban memberikan uang honorarium kepada guru honorer dengan besaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandung. Perubahan penghasilan yang diterima oleh para guru honorer yang tadinya mereka hanya menerima kisaran ratusan ribu rupiah menjadi kisaran dua juta rupiah sampai dengan tiga juta rupiah lebih, tentu ini membawa angin segar kepada guru honorer, mereka harus mampu meningkatkan profesionalisme kerjanya.

Pada Peraturan Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Pasal 18, disebutkan bahwa:

Pemberian honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan ASN yang memiliki NUPTK diberikan honor yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu untuk guru honorer yang belum mempunyai NUPTK akan mendapat gaji yang bersumber dari APBD dan mereka yang belum mempunyai NUPTK maka mendapatkan gaji yang bersumber dari APBD.

Sejak Januari 2020 guru-guru non ASN di Kota Bandung sudah mendapat penghasilan yang layak sesuai UMK (Upah Minimum Kota), pemerintah Kota Bandung memberikan gaji dengan penyesuaian UMK dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kinerja dan pengembangan kompetensi guna mencapai tujuan pendidikan yang unggul di Daerah Kota. Hal ini sesuai pendapat Zamroni (2001:60), guru adalah orang yang memegang peran penting dalam merancang strategi pembelajaran yang akan dilakukan. Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada penampilan guru dalam mengajar dan kegiatan mengajar dapat dilakukan

dengan baik dan benar oleh seseorang yang telah melewati pendidikan tertentu yang memang dirancang untuk mempersiapkan sebagai seorang guru.

Dari pernyataan tersebut disebutkan bahwa guru adalah yang memegang peran penting dalam keberhasilan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan peserta didik yang unggul. Untuk meningkatkan profesionalisme guru diperlukan guru yang handal, tentunya guru yang handal harus diberikan gaji yang layak. Jika hanya menuntut kinerja guru yang bagus tanpa dibarengi dengan penghasilan yang memadai apalah artinya, untuk itu pemerintah kota Bandung memberikan gaji yang layak yang disesuaikan dengan UMK agar guru guru lebih bisa meningkatkan kompetensi dirinya, mampu fokus memikirkan kemajuan Pendidikan.

Profesionalisme menuntut kinerja profesi yang baik. Sejalan dengan pendapat dari Wirawan (2002:9), profesi adalah pekerjaan yang untuk melaksanakannya memerlukan persyaratan tertentu. Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan peran sebagai pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan. Maka untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme guru guru di SDN 040 Pasawahan dan SDN 261 Margahayu Raya kepala sekolah beserta tim PKS kurikulum membuat program peningkatan kompetensi yaitu:1 program kedisiplinan guru penerima HPM 2. Program keikutsertaan dalam diklat./workshop/seminar secara mandiri 3. Program penyelenggaraan workshop yang dilaksanakan oleh sekolah4. Program pemberian cicilan untuk pemenuhan kepemilikan sarana pendukung pembelajaran 5. Program Supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

## **2. Pelaksanaan Manajemen Honorarium dalam meningkatkan kompetensi profesional guru**

Honorarium Peningkatan Mutu diberikan kepada seluruh tenaga honorer pendidik dan tenaga kependidikan, dan hanya berlaku di Kota Bandung. Diharapkan setelah guru guru mendapatkan honorarium yang layak, dapat

meningkatkan kesejahteraan, kualitas kinerja dan pengembangan kompetensi guna mencapai tujuan pendidikan yang unggul di Kota Bandung.

Sejalan dengan pendapat Assauri (2012:8) yang mengatakan bahwa manajemen adalah proses mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas kerja sehingga dapat selesai secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Sama halnya untuk mendapatkan Honorarium Peningkatan mutu ada proses mengorganisasikan dan syarat syarat yang harus dipenuhi. Sebelum HPM masuk ke rekening guru, dinas Pendidikan mengeluarkan surat edaran agar para guru honorer mengumpulkan persyaratan yang diperlukan diantaranya:

- a. Daftar penerima yang sudah divalidasi;
- b. Surat tanggung jawab mutlak Kepala Satuan Pendidikan;
- c. Surat Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bukan ASN
- d. oleh Kepala Satuan Pendidikan;
- e. Penerbitan Surat Keterangan Persetujuan Pembayaran Honorarium
- f. (SKPPH) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- g. Penerbitan surat pengantar pencairan keuangan (standing instruction) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP); dan
- h. Pihak Bank mentransfer kepada rekening penerima sesuai dengan surat pengantar pencairan keuangan (standing instruction).
- i. Semua syarat tersebut dikumpulkan secara kolektif persekolah dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kota Bandung bidang pembinaan, pengembangan, pendidik dan tenaga kependidikan (P3TK).

Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 butir 3 dijelaskan bahwa Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah tersebut maka di SDN 040 Pasawahan dan di SDN 261 Margahayu Raya dilaksanakan supervisi oleh kepala sekolah dibantu oleh guru senior agar kompetensi profesional guru dapat terus ditingkatkan. Supervisi bukan mencari kesalahan



yang dilakukan selama pembelajaran tetapi tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru (dan staf sekolah yang lain) agar personil tersebut mampu meningkatkan kualitas kinerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran.

Arikunto (1993:239) menjelaskan bahwa kompetensi profesional berarti guru harus memiliki pengetahuan yang luas serta dalam tentang subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan, serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakan dalam proses belajar mengajar.

Sejalan dengan pendapat diatas bahwa guru harus mempunyai kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pelajaran dan pengelolaan pembelajaran, mengelola pembelajaran yang dimaksud adalah pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penguasaan metode dan media pembelajaran serta penilaian hasil belajar. Untuk itu guru di SDN 040 Pasawahan dan di SDN 261 Margahayu raya dipacu untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya dengan mengikuti diklat, workshop maupun seminar. Juga menyisihkan sebagian penghasilannya untuk berbelanja profesi baik itu membeli alat pendukung pembelajaran seperti laptop, HP ataupun membeli buku penunjang pembelajaran..

### **3. Evaluasi Manajemen Honorarium dalam meningkatkan kompetensi profesional guru**

Sejak bulan Januari 2020 di Kota Bandung semua guru honorer yang tercantum dalam dapodik menerima gaji yang bersumber dari APBD dan APBN. Guru honorer ada yang sudah mempunyai NUPTK dan ada juga yang belum mempunyai NUPTK. Bagi guru honorer yang sudah mempunyai NUPTK maka sumber HPM nya dari dana APBN dan mereka yang belum mempunyai NUPTK sumber HPM nya dari APBD.

Sejalan dengan pendapat Hamzah B. Uno (2007:18-19), kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajar. Adapun kompetensi profesional

mengajar yang harus dimiliki oleh seorang yaitu meliputi kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pembelajaran, serta kemampuan dalam mengembangkan sistem pembelajaran.

Dengan diberikannya HPM kepada guru honorer sangat bermanfaat bagi guru honorer, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun untuk meningkatkan profesionalisme dirinya. Dengan diterimanya HPM guru guru di kota Bandung meningkatkan kompetensi profesionalnya dengan cara:

- a. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi; Untuk melanjutkan pendidikan diperlukan biaya. Sebelum mendapatkan HPM penghasilan guru honor hanya berkisar ratusan ribu rupiah, jangankan untuk melanjutkan pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sudah morat marit.
- b. Aktif mengikuti kegiatan KKG (Kelompok Kerja Guru) dan Komunitas Guru; Para guru honorer menjadi giat dan aktif dalam pengembangan profesi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meng-upgrade kemampuan dan keterampilan guru. Untuk mendapatkan inspirasi dari sesama guru yang sudah berhasil mempraktikkan strategi atau terobosan besar adalah pembelajaran .
- c. Mengikuti pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran.; Guru guru honorer dalam mengembangkan kemampuan profesionalnya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan. Saat ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas guru baik secara online maupun offline. Guru honorer mengikuti berbagai pelatihan yang mengajarkan berbagai keterampilan untuk menunjang pembelajaran seperti pelatihan IT, menggambar, dan lain sebagainya.
- d. Membeli buku bacaan / Banyak Membaca; Buku adalah salah satu sumber belajar tidak hanya bagi siswa, tetapi bagi guru juga. Guru membaca buku-buku yang mengandung pengetahuan seputar konten pelajaran, kompetensi pedagogik, cara berkomunikasi, dan lain sebagainya. Sumber bacaan berasal dari perpustakaan sekolah, koleksi pribadi, artikel, dan juga buku digital yang dapat diakses dengan internet. Dengan adanya HPM guru guru honorer menjadi lebih bersemangat dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Seperti kita ketahui jika proses pembelajaran baik maka hasil yang didapat juga akan semakin baik.

- e. Membeli alat atau media untuk mendukung pembelajaran, misal membeli laptop ataupun telepon genggam (*Hand Phone*).

#### **4. Kendala Manajemen Honorarium dalam meningkatkan kompetensi professional guru**

Perwali Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bukan Aparatur Sipil Negara, di bab IV mengatur tentang mekanisme pencairan pada Pasal 12 disebutkan bahwa pencairan honorarium peningkatan mutu bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penyaluran honorarium diberikan setiap bulan, disesuaikan dengan kesiapan teknis dan administrasi. Pada pasal tersebut hanya disebutkan diberikan setiap bulan. Kenyataan dilapangan keterlambatan penerimaan HPM tiga bulan sekali, bahkan sampai 5 bulan. Tentu dengan keterlambatan tersebut sangat mengganggu terhadap pendapatan guru honorer. Mereka harus pontang panting cari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun pas waktunya cair akan dirapelkan sebanyak yang belum dibayarkan. Hal itu disebabkan pendapatan asli daerah Kota Bandung berkurang signifikan saat pandemi Covid-19. Pemasukan dari sejumlah jenis pajak berkurang signifikan, seperti pajak hotel, restoran dan tempat hiburan (Rani Umami Fadila/Pikiran-rakyat.com).

Kendala-kendala yang terjadi dalam upaya peningkatan kompetensi profesionalisme guru diantaranya ada beberapa orang yang tidak ada perubahan dalam kompetensi profesionalnya dibandingkan dengan sebelum mendapat HPM.

#### **5. Solusi Mengatasi Masalah Manajemen Honorarium dalam meningkatkan kompetensi professional guru**

Dari masalah yang ada, ada solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Masalah yang timbul dari Honorarium Peningkatan Mutu ini adalah keterlambatan pencairan dana HPM, yang menyebabkan para guru honorer harus pontang-panting cari dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Solusi dari masalah tersebut diantaranya: diberikan pinjaman oleh kepala sekolah, mendapat pinjaman dari rekan guru, meminjam dari koperasi sekolah ataupun mendapat pinjaman dari sodara.

Walaupun ada solusi seperti di atas diharapkan pemerintah kota Bandung lebih bias memenej honorarium peningkatan mutu ini agar turunnya lancar sehingga para guru honorer lebih tenang dalam menjalankan pekerjaannya.

Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru honor kepala sekolah terus memberikan motivasi dan pengawasan kepada guru honor dalam hal kedisiplinan guru honor, keikutsertaan guru honor dalam diklat/seminar/workshop, peningkatan kemampuan dalam mengelola pembelajaran dengan melakukan supervisi pembelajaran, dan memberikan pinjaman dari kopras dengan cicilan ringan kepada guru honor untuk membeli alat penunjang pembelajaran. Sehingga dengan semua yang dilakukan pihak sekolah diharapkan kompetensi profesional guru honor semakin meningkat.

## **SIMPULAN**

### **Simpulan Umum**

Simpulan umum, guru non ASN di SDN 040 Paawahan dan SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung telah melaksanakan upaya peningkatan mutu kompetensi professional dari Honorarium Peningkatan Mutu yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dari hasil penelitian disimpulkan guru non ASN telah melakukan manajemen honorarium dengan baik.

### **Simpulan Khusus**

1. Perencanaan manajemen honorarium Peningkatan Mutu dalam meningkatkan kompetensi professional guru non ASN di SDN 040 Pasawahan dan SDN 261 Margahayu Raya Kota Bandung telah melaksanakan upaya peningkatan mutu

kompetensi professional dari Honorarium Peningkatan Mutu dengan mengikuti arahan dari Kepala Sekolah untuk mengalokasikan dana dalam mengikuti program penyelenggaraan workshop yang dilaksanakan oleh sekolah maupun pihak lain, program pemberian cicilan untuk pemenuhan kepemilikan sarana pendukung pembelajaran.

2. Pelaksanaan honorarium Peningkatan Mutu dalam meningkatkan kompetensi professional guru dengan beberapa langkah atau strategi dilakukan di SDN 040 Pasawahan dan SDN 261 Margahayu Raya. untuk meningkatkan kompetensi professionalnya dengan cara :
  - a. Meningkatkan kompetensi professional guru honorer dengan mengikuti pelatihan (*workshop*) yang diadakan rutin oleh sekolah dalam berbagai program.
  - b. Melakukan pemantauan kepada guru non ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi diri melalui workshop, diklat, atau seminar secara mandiri (tidak melalui pihak sekolah);
  - c. Memantau belanja profesi guru honorer guna terpenuhinya alat pendukung pembelajaran ;
  - d. Meningkatkan kedisiplinan para guru non ASN dari laporan kehadiran yang direkap perbulan;
  - e. Dengan melakukan supervisi pembelajaran dapat melihat peningkatan kualitas kinerja para guru honorer dalam melaksanakan proses pembelajaran.
3. Evaluasi manajemen Honorarium Peningkatan Mutu dalam meningkatkan kompetensi professional guru sangat membantu para guru honorer, sesuai dengan tujuan diberikannya HPM (Honorarium Peningkatan Mutu) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas kinerja dan pengembangan kompetensi Profesional guna mencapai tujuan pendidikan yang unggul di Daerah Kota Bandung. Dengan adanya uang HPM guru guru honor yang ada di SDN 040 Pasawahan dan SDN 261 Margahayu Raya telah melakukan manajemen honorariumnya dengan baik.
4. kendala yang dihadapi dalam manajemen honorarium Peningkatan Mutu dalam

meningkatkan kompetensi professional guru, kendala utama adalah pencairan dana HPM yang tidak lancar, pemberian honor diberikan sebulan sekali namun dalam pencairannya kerap selama tiga bulan kadang lima bulan sekali. Hal ini sangat mengganggu terhadap penghasilan guru honor, yang mengakibatkan fokus mereka kadang terpecah dengan keterlambatan turunnya dana HPM ini. Disatu sisi dalam kaitan dengan peningkatan kompetensi profesional guru honorer, terdapat beberapa kendala diantaranya: (1) Terdapat beberapa guru honor yang tidak membelanjakan sebagian uang HPM nya untuk kebutuhan peningkatan profesi; (2) Kedisiplinan guru honor kadang menjadi menurun.

5. Solusi mengatasi masalah honorarium peningkatan mutu dalam meningkatkan kompetensi professional guru terdapat beberapa solusi dengan keterlambatan turunnya honorarium ini, yaitu dengan beberapa cara diantaranya adalah kepala sekolah meminjamkan dana pribadi untuk memberi pinjaman kepada guru honor, mendapat pinjaman sementara dari koperasi sekolah, mendapat pinjaman dari rekan sejawat ataupun mendapat pinjaman dari sodara. Dalam peningkatan profesionalisme guru honor ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala yang terjadi diantaranya:
  - a. Untuk meningkatkan kedisiplinan dimana Kepala sekolah memberi teguran atau peringatan kepada guru honorer yang kurang disiplin,
  - b. Jika langkah pertama tidak ada perubahan maka dilakukan pembinaan oleh pengawas bina dan kepala sekolah kepada guru tersebut
  - c. Jika masih juga tidak berubah dengan langkah ke dua maka kepala sekolah melakukan tindakan agar besaran HPM yang diterima guru tersebut tidak sama dengan guru yang melakukan kinerja dengan sangat baik. Kepala Sekolah berwenang melaporkan hal tersebut kepada dinas Pendidikan untuk mengurangi jumlah HPM untuk guru guru tertentu yang tidak melaksanakan kinerjanya dengan baik.
  - d. Untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya juga kepala sekolah melaksanakan workshop disekolah secara berkala
  - e. Mengingatkan dan menagih laporan pelaksanaan keikutsertaan guru honor pada pelatihan/workshop/seminar, paing sedikit satu kali dalam satu

triwulan.

- f. Melaksanakan supervisi akademik maupun manajerial untuk memantau kualitas kinerja dalam melaksanakan pembelajaran.
- g. Memberikan cicilan dari kopras sekolah bagi mereka yang akan membeli alat pendukung pembelajaran yang harus dimiliki oleh pribadi..

## **REKOMENDASI**

Terkait dengan berbagai hal diatas, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Kota Bandung**

Pemberian HPM untuk para guru honorer sebaiknya tidak terjadi keterlambatan yang menyalurannya, alangkah lebih baiknya diterima oleh guru honorer sebulan sekali, dan semua honorer sebaiknya mendapat HPM dari dana APBD sehingga dana BOS bisa digunakan untuk standar yang lainnya.

### **2. Bagi Kepala Sekolah**

Kepala sekolah dapat membuat program bagi peningkatan profesionalisme guru non ASN, agar mereka bisa terus mengembangkan kompetensi profesionalnya.

### **3. Bagi Guru Non ASN.**

Guru non ASN dapat menggunakan uang HPM (Honorarium Peningkatan Mutu) untuk peningkatan kompetensi profesionalnya. Sebagian uang HPM disisihkan untuk belanja profesional.

### **4. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian Honorarium Peningkatan Mutu di kota Bandung dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme. Disamping itu menambah wawasan dalam menganalisa kinerja guru terkait ketersediaan dana HPM.

### **5. Bagi Peneliti Selanjutnya.**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan Honorarium Peningkatan Mutu dengan

menggali lebih dalam lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1993). *Manajemen Pengajaran Secara Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah B Uno. (2007). *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wirawan . (2002). *Profesi dan Standar Evaluasi*. Jakarta: UNHAMKA Press
- Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 18 Tahun 2020. Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara. 27 April 2020. Pemerintah Kota Bandung. Bandung
- Salinan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 420/Kep.338 – Disdik/2020 Besaran dan Jumlah Penerima Honorarium Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun 2020